



Nomor : 57/WK/DIR/2025

Jakarta, 13 Januari 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi
Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor
dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada PT
Jasamarga Jogja Bawen ("JJB")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan serta POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham beserta bukti pengumuman terkait dengan Transaksi Afiliasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB")

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI
BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan PT Jasamarga Jogja Bawen ("**JJB**"). Perseroan merupakan pemegang saham JJB dengan kepemilikan sebesar 5,65% (lima koma enam lima persen). Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JJB No. 04 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0002528 tanggal 09 Januari 2025, Perseroan melakukan setoran modal kepada JJB sebesar Rp22.159.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) atau sejumlah 22.159 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan) lembar saham atas porsi setoran modal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2025.

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- JJB : PT Jasamarga Jogja Bawen, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- Transaksi : Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JJB No. 04 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0002528 tanggal 09 Januari 2025, Perseroan melakukan setoran modal kepada JJB sebesar Rp22.159.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) atau sejumlah 22.159 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan) lembar saham atas porsi setoran modal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf f.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 *jo.* Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat.

Perseroan dan JJB merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan JJB dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp. 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0208440 tanggal 31 Mei 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	:	Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Risk Management, Legal & QSHE</i>	:	Anton Rijanto
Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i>	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	:	Ari Asmoko
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Muhammad Salim
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

1. Obyek Transaksi

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JJB No. 04 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0002528 tanggal 09 Januari 2025, Perseroan melakukan setoran modal kepada JJB sebesar Rp22.159.000.000,- (dua puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta Rupiah) atau sejumlah 22.159 (dua puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan) lembar saham atas porsi setoran modal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Dengan adanya peningkatan modal tersebut, maka struktur permodalan JJB adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Sebelum Peningkatan Modal:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.700.000	Rp1.700.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	503.385	Rp503.385.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	372.960	Rp372.960.000.000,-	74,09%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	77.700	Rp77.700.000.000,-	15,44%
PT PP (Persero) Tbk	30.343	Rp30.343.000.000,-	6,03%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	13.500	Rp13.500.000.000,-	2,68%
PT Brantas Abipraya (Persero)	8.882	Rp8.882.000.000,-	1,76%
TOTAL	503.385	Rp503.385.000.000	100%

Struktur Permodalan Setelah Peningkatan Modal:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.700.000	Rp1.700.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	631.186	Rp631.186.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	460.389	Rp460.389.000.000,-	72,94%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	95.913	Rp95.913.000.000,-	15,20%
PT PP (Persero) Tbk	30.343	Rp30.343.000.000,-	4,81%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	36.659	Rp35.659.000.000,-	5,65%
PT Brantas Abipraya (Persero)	8.882	Rp8.882.000.000,-	1,41%
TOTAL	631.186	Rp631.186.000.000,-	100%

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah 0,19% (nol koma satu sembilan persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp11.601.511.551.159,- (sebelas triliun enam ratus satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah) sebagaimana Laporan Keuangan Konsolidasian audited Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham JJB.

Demikian pula Transaksi ini tidak menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi atas kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi penambahan setoran modal untuk mempertahankan presentase kepemilikannya setelah penyertaan dimaksud dilakukan selama paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f POJK 42/2020.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

JJB

JJB merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 11 November 2020, yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0059192.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 12 November 2020.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol Yogyakarta Bawen, meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta menjalankan aktivitas jalan tol atau usaha – usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. JJB berkedudukan di kota administrasi Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham JJB sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JJB No. 04 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0002528 tanggal 09 Januari 2025, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.700.000	Rp1.700.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	631.186	Rp631.186.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase (%)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	460.389	Rp460.389.000.000,-	72,94%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	95.913	Rp95.913.000.000,-	15,20%
PT PP (Persero) Tbk	30.343	Rp30.343.000.000,-	4,81%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	36.659	Rp35.659.000.000,-	5,65%
PT Brantas Abipraya (Persero)	8.882	Rp8.882.000.000,-	1,41%
TOTAL	631.186	Rp631.186.000.000,-	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 3 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di

Jakarta, telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0222918 tanggal 5 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Aldrin Maulana Najib
Komisaris : Handoko Yudianto


Komisaris : Dimas Ricky Wahyu A.

Direksi

Direktur Utama : A.J. Dwi Winarsa
Direktur : Radyo Wijoyo Danubroto
Direktur : Edi Sutrisno

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan JJB merupakan pihak terafiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham JJB.



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang Transaksi antara Perseroan dan JJB adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban setoran modal atas porsi setoran modal tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 10 Januari 2025
Up. Sekretaris Perusahaan